



Praktik Keliru Doktrin *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dea Ananda^{1*}, Herdiansyah Hamzah², Poppilea Erwinta³

¹⁻³Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: deamnsyr@gmail.com¹, herdihamzah@gmail.com², epoppilea@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: 10200123097@uin-alauddin.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the requirements for applying the Doctrine of Judicial Activism in judicial decision-making and the errors contained in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI of 2023. The research method used in this paper is a doctrinal approach. This research was conducted by reviewing literature such as previous research, journal references, laws and regulations, court decisions, reference books and research journals, and various other supporting sources. The results of this study answer two research questions. The research findings demonstrate how the doctrine of Judicial Activism operates effectively, in accordance with established requirements, and that the Constitutional Court must adhere to these requirements and not rely solely on its own authority in making decisions. However, this research demonstrates that Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI of 2023 erroneously applies the doctrine of Judicial Activism to the authority held by judges. This research also contributes to a deeper understanding of the limitations of the Constitutional Court's authority in material review, as well as the implications of applying this doctrine to the judicial process in Indonesia. Therefore, the results of this research are expected to serve as a reference for further legal studies on constitutional review in Indonesia.*

Keywords: *Constitutional Court; Constitutional Review; Judicial Activism; Judicial Power; Legal Interpretation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan persyaratan penerapan Doktrin Aktivisme Yudisial dalam pengambilan keputusan peradilan dan kesalahan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau literatur seperti penelitian sebelumnya, referensi jurnal, undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, buku referensi dan jurnal penelitian, serta berbagai sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menjawab dua pertanyaan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bagaimana Doktrin Aktivisme Yudisial beroperasi secara efektif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, dan bahwa Mahkamah Konstitusi harus mematuhi persyaratan tersebut dan tidak hanya mengandalkan kewenangannya sendiri dalam pengambilan keputusan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tahun 2023 secara keliru menerapkan Doktrin Aktivisme Yudisial pada kewenangan yang dipegang oleh hakim. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih mendalam mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil, serta implikasi dari penerapan doktrin tersebut pada proses peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk kajian hukum lebih lanjut mengenai pengujian konstitusional di Indonesia.

Kata kunci: Aktivisme Yudisial; Kekuasaan Yudisial; Mahkamah Konstitusi; Pengujian Konstitusional; Penafsiran Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Praktik judicial review di Indonesia berawal dari pengaruh keputusan *Marbury v. Madison* pada 1803, yang mengatur kewenangan pengujian konstitusional oleh peradilan. Dalam implementasinya, Mahkamah Konstitusi lebih sering melakukan uji materiil yang menilai substansi perundang-undangan daripada uji formil yang menilai proses politik pembuatan undang-undang (Setiawan & Sihombing, 2024). Hidayat (2025) juga mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi lebih berfokus pada pengujian terhadap substansi hukum, yang

berperan besar dalam menyeimbangkan antara proses pembuatan undang-undang dan pengawasan hukum. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Prabowo (2023), yang membandingkan praktik judicial review di Indonesia dengan Amerika Serikat dan menyoroti perbedaan signifikan dalam penerapan uji materiil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf q yang mengatur syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Permohonan pengujian ini diajukan dengan alasan bahwa ketentuan usia tersebut dianggap menutup akses sebagian warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam kontestasi pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara spesifik menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Permasalahan konstitusional yang muncul dalam perkara ini terletak pada tindakan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya menilai kesesuaian norma dengan UUD 1945, tetapi juga membentuk norma baru berupa syarat alternatif pencalonan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut tidak hanya menilai konstitusionalitas norma, tetapi juga melakukan penafsiran baru dengan membuka variasi norma berupa syarat alternatif, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah dalam menafsirkan undang-undang dan penerapan doktrin *judicial activism*. Variasi norma dan syarat alternatif dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme perluasan akses pencalonan. Namun, ketika variasi norma tersebut dibentuk langsung oleh Mahkamah Konstitusi tanpa dasar kekosongan hukum, maka fungsi tersebut berubah menjadi tindakan pembentukan norma baru yang seharusnya berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. *Judicial Restraint* Dan *Judicial Activism* menjadi aliran yang sering dikaitkan dengan kreativitas hakim dalam kebijaksanaan hakim dalam penyelesaian sengketa. Konteks pelaksanaan *Judicial Review* dalam pembahasan dua opsi tersebut akan sangat bersinggungan dengan cara interpretasi yang akan para hakim gunakan. Namun, hal tersebut merupakan hal yang aah apabila hakim memilih salah satu atau bahkan berdiri dalam tengah-tengah opsi tersebut. Doktrin *Judicial Activism* disebut sebagai tindakan progresif yang dilakukan oleh kekuasaan yudikatif saat hukum atau norma yang berjalan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi hak asasi manusia atau kepentingan umum maka suatu tindak perilaku peradilan perlu aktif menafsirkan dan mengembangkan konstruksi hukum sesuai keadilan.

Judicial Activism berevolusi dengan dua pandangan teori yakni *Theory of Vacuum Filing*, teori ini menjelaskan bagaimana *Judicial Activism* berperan untuk memenuhi kekosongan hukum dari kelambanan suatu cabang kekuasaan yang akan menimbulkan kekacauan dalam demokrasi di negara dan *Theory of Social Want*, teori ini menjelaskan bagaimana *Judicial Activism* mengatasi permasalahan akibat kegagalan badan legislasi dalam pembentukan norma atau penyelesaian permasalahan. *Judicial Activism* dapat dikatakan sebagai pelindung Hak Asasi Manusia karena dalam perkembangan sosial di sekitar hukum tidak selalu sesuai dengan praktiknya, parlemen tidak selalu memiliki rencana dalam perbaikan atau mengubah suatu permasalahan yang sampai dengan merugikan masyarakat dan di saat inilah pengadilan perlu bergerak cepat. Mahkamah Konstitusi yang lahir dari gagasan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman agar menjamin serta melindungi setiap hak konstitusional sesuai yang telah termuat dalam pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yakni kewenangan dalam menguji konstitusionalitas suatu Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar.

Merujuk pada isu independensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimana mengabulkan permohonan Pemohon Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (4) . Isu yang terjadi dapat disebutkan Mahkamah Konstitusi sedang menerapkan doktrin *Judicial Activism*. Hakim tidak hanya menerapkan dan menjalankan fungsi Undang-Undang tetapi hakim juga dapat menemukan atau menciptakan hukum baru. *Judicial Activism* memberikan putusan yang memprioritaskan keadilan substansif menjalankan asas kebermanfaatan dan asas keadilan bagi masyarakat. *Judicial activism* harus berjalan sesuai kaidah dan prinsip yang diprioritaskan dan tidak berujung dalam suatu kepentingan individu menggunakan kekuasaan yang melanggar mekanisme *Check And Balance*. *Judicial Activism* memunculkan ciri praktik hakim dalam menetapkan putusan, hakim yang condong mencari keadilan substantif dibanding mengikuti prosedural yang tertulis. Hakim yang memiliki ciri lebih condong dalam keadilan substansif disebut dengan *Activist Judges* dalam paham *Judicial Activism*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut bersifat diskriminatif dan membatasi hak politik warga negara yang belum mencapai usia 40 tahun. Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah mempertimbangkan alternatif norma berupa pengalaman jabatan elektoral sebagai syarat pengganti usia. Keputusan ini menimbulkan polemik karena dipandang sebagai contoh

penerapan doktrin *judicial activism* yang diduga melampaui wewenang pengadilan dan berpotensi menciptakan norma baru yang seharusnya berada dalam domain legislatif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus menilai apakah penerapan doktrin *judicial activism* pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memenuhi tolak ukurnya serta implikasi konstitusional yang ditimbulkan terhadap hak politik dan struktur demokrasi di Indonesia. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang syarat usia capres/cawapres, khususnya frasa “berusia paling rendah 40 tahun”, yang dipersoalkan karena menutup kemungkinan warga negara tertentu untuk maju dalam kontestasi pemilu.

Praktiknya, *Judicial Activism* dapat dikatakan berhasil berusaha memenuhi keadilan substansif menegakkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia setiap masyarakat dan tidak dominan dalam prosedural dan hal ini tersebut dapat menjadi salah satu pemutus dalam hal permasalahan ketatanegaraan di Indonesia. Perluasan wewenang yang diluar dalam batas fungsi akan rentan terjadi dalam praktik *Judicial Activism*. Eksistensi *Judicial Activism* pada akhirnya akan dipertanyakan, khususnya berkaitan dengan fungsi *Judicial Activism* yang digunakan untuk melindungi supremasi konstitusi atau memperluas kekuasaan.

2. KAJIAN TEORI

Judicial Activism

Istilah *judicial activism* pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger Jr. melalui tulisannya dalam Majalah Fortune pada tahun 1947 untuk menggambarkan kecenderungan hakim menggunakan kewenangan yudisial secara aktif dalam membentuk arah kebijakan publik. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Richard A. Posner, yang memaknai *judicial activism* sebagai penggunaan kekuasaan yudisial untuk mengoreksi atau mempertanyakan kebijakan yang dihasilkan oleh cabang kekuasaan nonyudisial, khususnya ketika kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan nilai konstitusional. Pengertian *Judicial Activism* salah satunya dijabarkan oleh Robert Posner, beliau mengartikan bahwa *Judicial Activism* adalah penggunaan kekuatan yustisial untuk mempertanyakan pembentukan kebijakan yang dilakukan oleh cabang kekuasaan nonyustisial.

Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif merupakan aliran pemikiran hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan manusia, bukan sekadar sebagai seperangkat aturan normatif yang bersifat kaku dan formalistik. Teori ini dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo.

Teori Perlindungan Hak Konstitusional

Teori perlindungan hak konstitusional berangkat dari pandangan bahwa hak-hak fundamental warga negara yang dijamin dalam konstitusi harus ditempatkan sebagai norma tertinggi yang wajib dilindungi oleh negara, termasuk oleh lembaga peradilan. Dalam konteks negara hukum, pengakuan dan perlindungan hak konstitusional merupakan ciri utama dari supremasi konstitusi dan pembatasan kekuasaan negara. Ronald Dworkin mengemukakan bahwa hak-hak individual merupakan *rights as trumps*, yaitu hak yang tidak dapat dikalahkan oleh kepentingan mayoritas ataupun kebijakan negara yang bersifat utilitarian. Menurut Dworkin, ketika terjadi konflik antara kebijakan publik dan hak konstitusional warga negara, hakim tidak hanya berwenang tetapi juga berkewajiban untuk menempatkan hak tersebut sebagai pertimbangan utama melalui penafsiran konstitusi yang bermakna moral (*moral reading of the constitution*). Pandangan ini membuka ruang bagi hakim untuk tidak terikat secara kaku pada bunyi teks undang-undang apabila penerapan tekstual tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori norma, dan asas-asas hukum. Pendekatan doktrinal yang berkarakter normatif sebagai bentuk pendekatan dalam penelitian hukum mengkhususkan diri pada upaya pemecahan masalah-masalah hukum berbasis hukum tertulis dan praktik hukum. Pendekatan doktrinal tidak menghindari penggunaan fakta tertentu dengan asumsi sebagai pendukung analisis penelitian. Pendekatan ini juga disebut sebagai penelitian hukum normative. Dalam penelitian ini bertujuan menganalisa data peraturan perundang-undangan, yuridis, prinsip hukum, dan literature pendukung lainnya sehingga dalam penelitian ini akan memberikan kesimpulan sesuai dengan bacaan yang telah ditemukan.

4. PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Doktrin *judicial activism* dalam praktik ketatanegaraan tidak dapat diterapkan secara serampangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak bergeser menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan yudisial. Penerapan doktrin *judicial activism* yang tidak memenuhi syarat normatif tersebut menimbulkan dampak langsung terhadap berbagai pihak

yang terlibat dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pihak-pihak yang terdampak meliputi koalisi partai politik, partai politik itu sendiri, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, serta kader atau individu yang hendak mencalonkan diri dalam kontestasi elektoral. Perubahan norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi memaksa koalisi dan partai politik untuk menyesuaikan strategi pencalonan dan konfigurasi kekuatan politik dalam waktu yang terbatas, sementara Komisi Pemilihan Umum wajib menindaklanjuti putusan tersebut melalui perubahan kebijakan teknis seperti Peraturan KPU (PKPU) dan regulasi turunannya. Dari sisi kebijakan publik, *judicial activism* berpengaruh langsung terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan pemilu karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga menimbulkan kewajiban administratif bagi KPU untuk menyesuaikan peraturan pelaksanaan meskipun perubahan tersebut tidak melalui proses legislasi yang partisipatif. Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan *judicial activism* memengaruhi hak konstitusional warga negara untuk dipilih, karena perubahan syarat pencalonan dapat memperluas atau justru membatasi kesempatan seseorang untuk maju dalam pemilihan umum. Sementara itu, dalam dinamika demokrasi, perubahan norma pencalonan berdampak pada relasi antarpolisi politik dan pembentukan koalisi, serta memengaruhi kaderisasi politik di internal partai, sehingga berpotensi menggeser keseimbangan kompetisi politik yang seharusnya diatur secara stabil dan dapat diprediksi.

Oleh karena itu, penerapan *judicial activism* dalam perkara ketatanegaraan harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional, karena dampaknya tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berdimensi politik dan demokratis yang luas. Tanpa tolok ukur yang jelas, *judicial activism* berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi demokrasi konstitusional. Dalam konteks penelitian ini, *judicial activism* dipahami sebagai tindakan aktif hakim konstitusi dalam menafsirkan atau membentuk hukum guna melindungi hak konstitusional warga negara ketika hukum positif tidak memadai. Untuk menilai apakah suatu putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikualifikasikan sebagai penerapan doktrin *judicial activism* yang sah, diperlukan tolok ukur normatif yang jelas.

Kekosongan Hukum

Sistem hukum Indonesia, hakim dipandang sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengadilan dan kerap disebut sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan. Kekosongan hukum dalam pengertian sempit merujuk pada tidak adanya aturan atau ketentuan yang mengatur suatu tata tertib tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks hukum positif, keadaan tersebut lebih tepat dipahami sebagai ketiadaan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Ketika menghadapi *rechtsvacuum*, hakim memiliki posisi strategis

untuk mengisi kekosongan tersebut melalui penafsiran atau interpretasi hukum. Namun, kewenangan ini tidak memberi ruang bagi hakim untuk bertindak sewenang-wenang. Dalam memutus perkara yang terkait dengan kekosongan hukum, hakim tetap harus merujuk pada putusan-putusan sebelumnya, pemikiran para ahli hukum, pertimbangan etis dan moral, serta norma sosial yang hidup di masyarakat. Dengan cara ini, hakim dapat menghasilkan putusan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Doktrin *Judicial Activism* dalam kekosongan hukum akan berperan menafsirkan Undang-Undang atau konstitusi secara progresif sehingga hakim tidak hanya menunggu legislator membuat aturan baru, hal ini bertujuan agar putusan yang keluar tetap bisa mengakomodasi keadilan dan kepentingan masyarakat. Pengujian uji materi dengan Pemohon (antara lain Prof. Denny Indrayana) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang serentak keseluruhan nasional maupun daerah membebani sistem demokrasi dan penyelenggara, serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin UUD 1945.

Selain itu, konsep kekosongan hukum juga telah banyak dibahas dalam literatur hukum, salah satunya menurut Achmad Ali yang menyatakan bahwa kekosongan hukum tidak dapat dihindari karena dinamika masyarakat selalu bergerak lebih cepat dibanding kemampuan legislasi membentuk norma tertulis. Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa hukum harus responsif dan mampu bergerak mengikuti kebutuhan sosial sehingga hakim wajib mengisi kekosongan hukum ketika norma tertulis belum tersedia. Doktrin ini memperkuat alasan yuridis mengapa *Judicial Activism* relevan untuk diterapkan dalam kondisi ketika legislator terlambat merespons perubahan sosial dan konstitusional.

Non- Diskriminasi

Mahkamah Konstitusi ingin mewujudkan kesetaraan atau adanya persamaan antar masyarakat dihadapan hukum dengan tidak adanya diskriminasi atau perbedaan antara satu kelompok masyarakat dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan nilai fundamental dalam konstitusi dan hukum internasional yang wajib dijunjung tinggi oleh negara. Artinya, semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum dan tidak boleh ada perlakuan berbeda yang tidak beralasan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi aturan hukum atau kebijakan yang berpotensi diskriminatif—misalnya, membedakan warga negara berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, status sosial, atau kondisi fisik tertentu.

Alasan hakim dalam putusan ini mencerminkan *judicial activism* karena Mahkamah secara aktif mendorong perubahan hukum untuk menghapus ketentuan yang diskriminatif, meskipun perubahan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan legislasi.

Mahkamah tidak sekadar menilai konstusionalitas norma, tetapi juga memberikan tekanan konstusional kepada pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan agar sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan substantif.

Hakim memutus perkara berlandaskan asas kesetaraan dan asas persamaan dihadapan hukum. dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 27 ayat (1) yang mengakui jaminan atas penghormatan terhadap hak asasi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Mahkamah menggunakan tafsir progresif untuk memastikan adanya perlindungan yang setara bagi kelompok minoritas sebagaimana prinsip nondiskriminasi.

Kepastian Hukum

Prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan landasan fundamental dalam pengambilan keputusan hakim, termasuk dalam konteks *judicial activism*. *Judicial activism* bukan berarti hakim dapat semaunya membuat hukum, tetapi tetap harus memperhatikan keadilan substantif sekaligus menjaga kepastian hukum agar putusan dapat diterima secara sosial dan legal. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi menggunakan *judicial activism* untuk menafsirkan undang-undang yang memiliki dampak luas, seperti dalam perkara hak konstusional dan pemilihan kepala daerah, sehingga putusan tidak hanya sah secara formal tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim yang menggunakan *judicial activism* mempertimbangkan prinsip-prinsip legalitas, keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang. Hal ini diperlukan agar putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan kekosongan hukum baru atau ketidakpastian hukum di masyarakat. Prinsip ini selaras dengan pemikiran Asshiddiqie bahwa pengadilan harus menjunjung tinggi asas keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum sebagai pilar utama negara hukum.

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa norma undang-undang harus dirumuskan secara jelas (*clear*), tegas (*definite*), dan tidak multitafsir agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Dalam praktiknya, Mahkamah sering melakukan koreksi terhadap norma yang kabur (*vague norm*), inkonsisten, atau tidak memberikan standar yang objektif.

5. KESIMPULAN

Penerapan doktrin *Judicial Activism* hanya dapat dibenarkan apabila terpenuhi tiga syarat fundamental, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan kekosongan hukum, serta penerapan asas kesetaraan dan non-diskriminasi. *Judicial Activism* bukanlah kebebasan absolut hakim, namun merupakan penggunaan kewenangan tafsir konstitusional secara progresif yang tetap tunduk pada batas moralitas konstitusi, prinsip *rule of law*, dan legitimasi demokratis. Hakim konstitusi wajib memastikan bahwa aktivisme yang dilakukan bertujuan memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara, memperbaiki ketidakadilan yang nyata, serta menjadi instrumen korektif atas kegagalan legislator dalam merespon kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, *Judicial Activism* dapat diterima sebagai doktrin yang sah hanya ketika diarahkan untuk memperkuat demokrasi, menjaga integritas sistem hukum, dan memastikan bahwa implementasinya tidak berubah menjadi *abuse of power* atau sarana kepentingan politik kekuasaan.

Praktik penerapan Doktrin *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar yang seharusnya menjadi batas legitimasi *Judicial Activism*, melainkan bergeser menjadi bentuk penyimpangan kewenangan (*abusive judicial review*) yang sarat kepentingan politik dan konflik kepentingan. Inkonsistensi Mahkamah terhadap konsep *open legal policy*, tidak digunakannya instrumen uji HAM secara rigid, lemahnya *legal standing* pemohon, masuknya intervensi kekerabatan serta penyimpangan asas *Nemo Judex In Causa Sua* menunjukkan bahwa Doktrin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2024). *Judicial activism*. Deepublish.
- Achmad, A. (2012). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Kencana.
- Ahmad, F. M. W., & Nggilu, N. M. (2020). Hukum konstitusi: Menyongsong fajar perubahan konstitusi Indonesia melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi. *UII Press*. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Aji, B. (2024). Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum pemohon dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dengan putusan No. 74/PUU-XXI Tahun 2020. *Sustainable Legal Review*, 5(4), 16059. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.4.16059>
- Ali, M. (2019). *Penelitian non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Anshary Kelilauw, A. (2023). *Asas nemo judex in causa sua dalam pengujian undang-undang*. Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Sinar Grafika.

- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Dahlan Thalib, D., Hamidi, J., & Huda, N. (2011). *Teori dan hukum konstitusi*. Raja Grafindo Persada.
- Fithriatus, S. (2019). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum*. Kreasi Total Media.
- Hidayat, A. (2025). The role of the Indonesian Constitutional Court in balancing law-making processes and judicial oversight. *International Journal of Constitutional Law*, 10(4), 359–374.
- Huda, N. (2017). *Hukum tata negara Indonesia*. Nusa Media.
- Huda, N. (2022). *Hukum tata negara Indonesia dalam dinamika reformasi ketatanegaraan*. Nusa Media.
- Indrayana, D. (2008). *Indonesian constitutional reform*. Kompas.
- Prabowo, H. A. (2023). The influence of judicial review on legislative processes: A comparative analysis between Indonesia and the United States. *Journal of Constitutional Law and Governance*, 8(2), 128–141.
- Setiawan, A., & Sihombing, T. (2024). Judicial review and constitutional court in Indonesia: From Marbury to the modern era. *Indonesian Law Review*, 15(1), 42–55.